

**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN/ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

| PARAF       |            |        |       |
|-------------|------------|--------|-------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. Z | SEKDA |
|             |            |        |       |

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 226);

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. Z                                                                              | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Wilayah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABUPATEN BARITO TIMUR                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

## **BAB II**





### **PENETAPAN ADD**

#### Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 50.093.990.800,- (lima puluh miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus rupiah) yang dibagikan kepada 101 (seratus satu) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- a. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan Siltap dan tunjangan BPD dan staf dan Bantuan Asistensi Kegiatan oleh Pihak Keamanan di Desa dari total pagu anggaran dibagi kepada 101 desa.
  - b. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Barito Timur yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 dialokasikan berdasarkan jumlah perangkat desa yang tersedia, jumlah BPD yang tersedia dan untuk dana gotong royong di hitung berdasarkan banyaknya Rukun Tetangga (RT) di Desa.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

**ADD Kab = Siltap & Tunjangan+ Insentif Penghulu Mantir Ketua RT RW  
Linmas dan Staf + Bantuan Asistensi Kegiatan + AF**

**AF desa = [(0,10xZ1)+(0,50xZ2)+(0,15xZ3)+(0,25xZ4)]**

Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.


Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa



## Pasal 6





SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Staf dihitung dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

(1) SILTAP Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD dan Staf dihitung dan dibayarkan tiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan.
- b. SILTAP Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- d. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
- e. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan.
- f. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
- g. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.

(2) Untuk Pembayaran Insentif RT, RW dan Insentif Penjabat Kepala Desa dimasukkan dalam Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Insentif Ketua RT sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Insentif Ketua RW sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. Bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa maka berhak mendapatkan Tunjangan Penjabat Kepala Desa yang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- d. Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan oleh pihak keamanan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuktikan dengan laporan kegiatan dan foto kegiatan sebagai dasar pembayaran oleh Pemerintah Desa;
- e. Bagi Desa yang mengangkat Staf Desa maka dapat diberikan Insentif Staf Desa paling tinggi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa).

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. Z                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |



- (3) Untuk Pembayaran Insentif Penghulu Adat dan Mantir Adat dimasukkan dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. Insentif Penghulu Adat Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan;
  - b. Insentif Mantir Adat Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

**BAB III**  
**PAJAK ALOKASI DANA DESA**

Pasal 7





- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN ADD**

Pasal 8

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA CPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |





## Pasal 9

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. 30% untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
  - b. 50% untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. 8% untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
  - d. 10% Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - e. 2% untuk Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa.
- (2) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembagian persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas kebutuhan Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

ADD untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
  1. Honorarium PKPKD
  2. Honorarium PPKD;
  3. Insentif Staf Desa;
  4. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
  5. Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa.
  6. Operasional BPD.
  7. Operasional RT dan RW.
- b. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BPD serta RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

- c. Operasional untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
  2. Honorarium POKJA;
  3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
  4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.
- d. Operasional Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu atau pemilihan Pengganti Antar Waktu BPD yang diselenggarakan melalui musyawarah Desa dengan kegiatan antara lain :
1. Honorarium Panitia Desa;
  2. Makan Minum dan/atau Biaya Rapat Panitia Desa;
  3. Belanja alat tulis kantor dan belanja penggandaan; dan
  4. Biaya lain-lain untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dan 2, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Insentif Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 5 yaitu terdiri dari Pengelola Administrasi Keuangan, Operator Komputer/Siskeudes/Sipades, jaga malam dan Petugas Kebersihan Kantor Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.





#### Pasal 12

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

#### Pasal 13

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK,
- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU,

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARAF</b>                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14





ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 15

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 16

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG MUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

**BAB V**  
**PENYALURAN ADD**

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen);
  - c. tahap III paling cepat bulan September sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap diluar penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf serta Tunjangan BPD.
- (5) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan berdasarkan Daftar Hadir pada bulan sebelumnya .

Pasal 18

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh perseratus) sebagai Uang Persediaan (UP) bagi desa untuk mengawali kegiatan dari pagu ADD, dapat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Perdes APBDesa TA. 2021.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Februari tahun 2021.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

Pasal 19

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2021;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2021;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (20%);
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat).

Pasal 20

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :





- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2021;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2021;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (60%);
- d. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kecamatan (Camat);

**BAB VI**

**PENGELOLAAN ADD**

Pasal 21

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 31 desember 2021.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |


**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

Pasal 23

Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 24

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
  - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
  - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
  - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
  - d. Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;

| BAB VII     |            |        |                                                                                      |
|-------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA                                                                                |
| f           | K          | h      |  |



- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
- j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

Pasal 25

Pendanaan dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 26

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

| PARAF       |            |        |       |
|-------------|------------|--------|-------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
| /           | /          | /      | /     |

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur  
pada tanggal **8 Maret** 2021

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Barito Timur  
pada tanggal **8 Maret** 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**PANAHAN MOETAR**

| Paraf Koordinasi |                    |
|------------------|--------------------|
| 1                | Wakil Bupati       |
| 2                | Sekretaris Daerah  |
| 3                | Asisten I          |
| 4                | Kabag Hukum        |
| 5                | Kepala DPMD        |
| 6                | Sekretaris / Kabid |
| 7                | Kasi               |

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021 NOMOR ...**79**

| PARAF                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KABAG HUKUM                                                                         | KEPALA OPD                                                                          | ASS. I                                                                              | SEKDA                                                                                |
|  |  |  |  |






**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR                      TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN**  
**RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI**  
**DANA DESA KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**Besaran dan Peruntukkan ADD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021**

| No. | Kecamatan       | Nama Desa     | Pagu ADD             | Silpa Kades, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD | Insentif Penghulu, Mantri Adat dan Insentif Ketua RT dan RW dan Linmas dan 2 staf (staf keu dan CS) | Bantuan Asistensi Kegiatan Pengamanan | Gotong Royong      | Sisa Kolom 5,6,7,8   | Bidang Penyelenggaraan Pemdes (30%) | Bidang Pembangunan Desa (50%) | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (8%) | Bidang Pemberdayaan Masyarakat (10%) | Bidang Penanggulangan Bencana (2%) |
|-----|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2)             | (3)           | (4)                  | (5)                                           | (6)                                                                                                 | (7)                                   | (8)                | (9)                  | (10)                                | (11)                          | (12)                                 | (13)                                 | (14)                               |
| 1   | Dusun Timur     | Pulau Patal   | 544.470.000          | 243.060.000                                   | 56.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 227.010.000          | 68.103.000                          | 113.505.000                   | 18.160.800                           | 22.701.000                           | 4.540.200                          |
|     |                 | Sarapat       | 504.448.000          | 292.560.000                                   | 64.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 24.000.000         | 117.088.000          | 35.126.400                          | 58.544.000                    | 9.367.040                            | 11.708.800                           | 2.341.760                          |
|     |                 | Magamis       | 492.433.000          | 268.260.000                                   | 63.120.000                                                                                          | 6.000.000                             | 36.000.000         | 119.053.000          | 35.715.900                          | 59.526.500                    | 9.524.240                            | 11.905.300                           | 2.381.060                          |
|     |                 | Jaar          | 652.841.000          | 293.460.000                                   | 132.000.000                                                                                         | 6.000.000                             | 78.000.000         | 143.381.000          | 43.014.300                          | 71.690.500                    | 11.470.480                           | 14.338.100                           | 2.867.620                          |
|     |                 | Matabu        | 567.248.000          | 268.260.000                                   | 79.200.000                                                                                          | 6.000.000                             | 48.000.000         | 165.788.000          | 49.736.400                          | 82.894.000                    | 13.263.040                           | 16.578.800                           | 3.315.760                          |
|     |                 | Darong        | 463.880.000          | 268.260.000                                   | 60.000.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 111.620.000          | 33.486.000                          | 55.810.000                    | 8.929.600                            | 11.162.000                           | 2.232.400                          |
|     |                 | Diali         | 415.467.000          | 243.060.000                                   | 52.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 101.607.000          | 30.482.100                          | 50.803.500                    | 8.128.560                            | 10.160.700                           | 2.032.140                          |
|     |                 | Karang Langit | 395.989.000          | 243.060.000                                   | 64.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 24.000.000         | 58.129.000           | 17.438.700                          | 29.064.500                    | 4.650.320                            | 5.812.900                            | 1.162.580                          |
|     |                 | Haringen      | 536.924.000          | 267.360.000                                   | 72.000.000                                                                                          | 6.000.000                             | 30.000.000         | 161.564.000          | 48.469.200                          | 80.782.000                    | 12.925.120                           | 16.156.400                           | 3.231.280                          |
|     |                 | Jaweten       | 532.369.000          | 293.460.000                                   | 79.200.000                                                                                          | 6.000.000                             | 36.000.000         | 117.709.000          | 35.312.700                          | 58.854.500                    | 9.416.720                            | 11.770.900                           | 2.354.180                          |
|     |                 | Matarah       | 458.646.000          | 243.060.000                                   | 64.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 24.000.000         | 120.786.000          | 36.235.800                          | 60.393.000                    | 9.662.880                            | 12.078.600                           | 2.415.720                          |
|     |                 | Maragut       | 406.685.000          | 243.060.000                                   | 40.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 98.825.000           | 29.647.500                          | 49.412.500                    | 7.906.000                            | 9.882.500                            | 1.976.500                          |
|     |                 | Mangkarap     | 438.347.000          | 243.060.000                                   | 61.200.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 110.087.000          | 33.026.100                          | 55.043.500                    | 8.806.960                            | 11.008.700                           | 2.201.740                          |
|     |                 | Gumpa         | 472.796.000          | 243.060.000                                   | 72.000.000                                                                                          | 6.000.000                             | 30.000.000         | 121.736.000          | 36.520.800                          | 60.868.000                    | 9.738.880                            | 12.173.600                           | 2.434.720                          |
|     |                 | Sumur         | 400.756.000          | 243.060.000                                   | 57.600.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 76.096.000           | 22.828.800                          | 38.048.000                    | 6.087.680                            | 7.609.600                            | 1.521.920                          |
|     |                 | Haraira       | 419.762.000          | 243.060.000                                   | 48.000.000                                                                                          | 6.000.000                             | 6.000.000          | 116.702.000          | 35.010.600                          | 58.351.000                    | 9.336.160                            | 11.670.200                           | 2.334.040                          |
|     |                 |               | <b>7.703.061.000</b> | <b>4.139.160.000</b>                          | <b>1.068.720.000</b>                                                                                | <b>96.000.000</b>                     | <b>432.000.000</b> | <b>1.967.181.000</b> | <b>590.154.300</b>                  | <b>983.590.500</b>            | <b>157.374.480</b>                   | <b>196.718.100</b>                   | <b>39.343.620</b>                  |
| 2   | Banua Lima      | Kandis        | 420.627.000          | 243.060.000                                   | 62.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 91.167.000           | 27.360.100                          | 45.583.500                    | 7.293.360                            | 9.116.700                            | 1.823.340                          |
|     |                 | Banyu Landas  | 375.624.000          | 243.060.000                                   | 55.200.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 59.364.000           | 17.809.200                          | 29.682.000                    | 4.749.120                            | 5.936.400                            | 1.187.280                          |
|     |                 | Bagok         | 410.233.000          | 243.060.000                                   | 61.200.000                                                                                          | 6.000.000                             | 18.000.000         | 81.973.000           | 24.591.900                          | 40.986.500                    | 6.557.840                            | 8.197.300                            | 1.639.460                          |
|     |                 | Bamban        | 477.698.000          | 243.060.000                                   | 74.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 30.000.000         | 124.238.000          | 37.271.400                          | 62.119.000                    | 9.939.040                            | 12.423.800                           | 2.484.760                          |
|     |                 | Tewah Pupuh   | 496.976.000          | 243.060.000                                   | 87.600.000                                                                                          | 6.000.000                             | 36.000.000         | 124.316.000          | 37.294.800                          | 62.158.000                    | 9.945.280                            | 12.431.600                           | 2.486.320                          |
|     |                 | Gudang Seng   | 364.434.000          | 243.060.000                                   | 52.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 50.574.000           | 15.172.200                          | 25.287.000                    | 4.045.920                            | 5.057.400                            | 1.011.480                          |
|     |                 |               | <b>2.545.592.000</b> | <b>1.458.360.000</b>                          | <b>393.600.000</b>                                                                                  | <b>36.000.000</b>                     | <b>126.000.000</b> | <b>531.632.000</b>   | <b>159.489.600</b>                  | <b>265.816.000</b>            | <b>42.530.560</b>                    | <b>53.163.200</b>                    | <b>10.632.640</b>                  |
| 3   | Patangkep Tutul | Pulau Padang  | 398.880.000          | 243.060.000                                   | 56.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 81.420.000           | 24.426.000                          | 40.710.000                    | 6.513.600                            | 8.142.000                            | 1.628.400                          |
|     |                 | Kambitih      | 389.149.000          | 243.060.000                                   | 50.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 12.000.000         | 77.689.000           | 23.306.700                          | 38.844.500                    | 6.215.120                            | 7.768.900                            | 1.553.780                          |
|     |                 | Ramania       | 412.578.000          | 243.060.000                                   | 62.400.000                                                                                          | 6.000.000                             | 6.000.000          | 89.118.000           | 26.735.400                          | 44.559.000                    | 7.129.440                            | 8.911.800                            | 1.782.360                          |
|     |                 | Benitot       | 596.646.000          | 293.460.000                                   | 94.800.000                                                                                          | 6.000.000                             | 54.000.000         | 148.986.000          | 44.515.800                          | 74.193.000                    | 11.870.880                           | 14.838.600                           | 2.967.720                          |


  
**KABAG HUKUM** KEPALA OPD ASS. ... SEKDA

|   |                  |                      |                      |                      |                   |                    |                      |                    |                      |                    |                    |                   |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | Ampari Bura      | 597.581.000          | 267.360.000          | 59.600.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 230.621.000          | 69.186.300         | 115.310.500          | 18.449.680         | 23.062.100         | 4.612.420         |
|   | Kotam            | 577.717.000          | 243.060.000          | 72.000.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 232.657.000          | 69.797.100         | 116.328.500          | 18.612.560         | 23.265.700         | 4.653.140         |
|   | Batang Nalung    | 401.749.000          | 243.060.000          | 52.800.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 87.889.000           | 26.366.700         | 43.944.500           | 7.031.120          | 8.788.900          | 1.757.780         |
|   | Mawani           | 424.027.000          | 243.060.000          | 67.200.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 89.767.000           | 26.930.100         | 44.883.500           | 7.181.360          | 8.976.700          | 1.795.340         |
|   | Jango            | 456.111.000          | 243.060.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 135.051.000          | 40.515.300         | 67.525.500           | 10.804.080         | 13.505.100         | 2.701.020         |
|   | Lalap            | 554.531.000          | 243.060.000          | 76.800.000           | 6.000.000         | 30.000.000         | 198.671.000          | 59.601.300         | 99.335.500           | 15.893.680         | 19.867.100         | 3.973.420         |
|   |                  | <b>4.808.969.000</b> | <b>2.505.300.000</b> | <b>662.400.000</b>   | <b>60.000.000</b> | <b>210.000.000</b> | <b>1.371.269.000</b> | <b>411.380.700</b> | <b>685.634.500</b>   | <b>109.701.520</b> | <b>197.126.900</b> | <b>27.425.380</b> |
| 4 | Awang            | 477.865.000          | 243.060.000          | 64.800.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 146.005.000          | 43.801.500         | 73.002.500           | 11.680.400         | 14.600.500         | 2.920.100         |
|   | Bangklayen       | 419.743.000          | 243.060.000          | 62.400.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 90.283.000           | 27.084.900         | 45.141.500           | 7.222.640          | 9.028.300          | 1.805.660         |
|   | Hayaping         | 531.505.000          | 268.260.000          | 84.000.000           | 6.000.000         | 42.000.000         | 131.245.000          | 39.373.500         | 65.622.500           | 10.499.600         | 13.124.500         | 2.624.900         |
|   | Tangkan          | 452.550.000          | 243.060.000          | 61.200.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 124.290.000          | 37.287.000         | 62.145.000           | 9.943.200          | 12.429.000         | 2.485.800         |
|   | Wungkur Nanakan  | 439.457.000          | 267.360.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 88.097.000           | 26.429.100         | 44.048.500           | 7.047.760          | 8.809.700          | 1.761.940         |
|   | Ampari           | 427.225.000          | 243.060.000          | 55.200.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 110.965.000          | 33.289.500         | 55.482.500           | 8.877.200          | 11.096.500         | 2.219.300         |
|   | Apar Batu        | 489.038.000          | 267.360.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 137.678.000          | 41.303.400         | 68.839.000           | 11.014.240         | 13.767.800         | 2.753.560         |
|   | Biwan            | 436.828.000          | 243.060.000          | 52.800.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 122.968.000          | 36.890.400         | 61.484.000           | 9.837.440          | 12.296.800         | 2.459.360         |
|   | Jamah Mansiwui   | 419.782.000          | 243.060.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 92.722.000           | 27.816.600         | 46.361.000           | 7.417.760          | 9.272.200          | 1.854.440         |
|   | Danau            | 446.173.000          | 243.060.000          | 57.600.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 121.513.000          | 36.453.900         | 60.756.500           | 9.721.040          | 12.151.300         | 2.430.260         |
|   | Pianggu          | 427.674.000          | 243.060.000          | 52.800.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 113.814.000          | 34.144.200         | 56.907.000           | 9.105.120          | 11.381.400         | 2.276.280         |
|   |                  | <b>4.967.840.000</b> | <b>2.747.460.000</b> | <b>670.800.000</b>   | <b>66.000.000</b> | <b>204.000.000</b> | <b>1.279.580.000</b> | <b>383.874.000</b> | <b>639.790.000</b>   | <b>102.366.400</b> | <b>127.958.000</b> | <b>25.591.600</b> |
| 5 | Dusun Tengah     | 444.225.000          | 243.060.000          | 57.600.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 119.565.000          | 35.869.500         | 59.782.500           | 9.565.200          | 11.956.500         | 2.391.300         |
|   | Rodak            | 678.746.000          | 268.260.000          | 76.800.000           | 6.000.000         | 30.000.000         | 297.686.000          | 89.305.800         | 148.843.000          | 23.814.880         | 29.768.600         | 5.953.720         |
|   | Ampah II         | 478.097.000          | 243.060.000          | 66.000.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 145.037.000          | 43.511.100         | 72.518.500           | 11.602.960         | 14.503.700         | 2.900.740         |
|   | Putai            | 601.070.000          | 268.260.000          | 93.600.000           | 6.000.000         | 48.000.000         | 185.210.000          | 55.563.000         | 92.605.000           | 14.816.800         | 18.521.000         | 3.704.200         |
|   | Netampin         | 612.298.000          | 243.060.000          | 78.000.000           | 6.000.000         | 30.000.000         | 255.238.000          | 76.571.400         | 127.619.000          | 20.419.040         | 25.523.800         | 5.104.760         |
|   | Sumber Garungung | 587.368.000          | 268.260.000          | 84.000.000           | 6.000.000         | 36.000.000         | 193.108.000          | 57.932.400         | 96.554.000           | 15.448.640         | 19.310.800         | 3.862.160         |
|   | Muara Awang      | 556.574.000          | 243.060.000          | 76.800.000           | 6.000.000         | 30.000.000         | 200.714.000          | 60.214.200         | 100.357.000          | 16.057.120         | 20.071.400         | 4.014.280         |
|   | Dambung          | 578.205.000          | 243.060.000          | 73.200.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 231.945.000          | 69.583.500         | 115.972.500          | 18.555.600         | 23.194.500         | 4.638.900         |
|   |                  | <b>4.536.583.000</b> | <b>2.020.080.000</b> | <b>606.000.000</b>   | <b>48.000.000</b> | <b>234.000.000</b> | <b>1.628.503.000</b> | <b>488.550.900</b> | <b>814.251.500</b>   | <b>130.280.240</b> | <b>162.850.300</b> | <b>32.570.060</b> |
| 6 | Pematang Karau   | 975.701.800          | 268.260.000          | 106.800.000          | 6.000.000         | 54.000.000         | 540.641.800          | 162.192.540        | 270.320.900          | 43.251.344         | 54.064.180         | 10.812.836        |
|   | Ketab            | 730.845.000          | 268.260.000          | 74.400.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 358.185.000          | 107.455.500        | 179.092.500          | 28.654.800         | 35.818.500         | 7.163.700         |
|   | Kupang Bersih    | 891.572.000          | 268.260.000          | 64.800.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 528.512.000          | 158.553.600        | 264.256.000          | 42.280.960         | 52.851.200         | 10.570.240        |
|   | Tuyau            | 528.121.000          | 268.260.000          | 92.400.000           | 6.000.000         | 48.000.000         | 113.461.000          | 34.038.300         | 56.730.500           | 9.076.880          | 11.346.100         | 2.269.220         |
|   | Pinang Tunggal   | 423.446.000          | 243.060.000          | 55.200.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 107.186.000          | 32.155.800         | 53.593.000           | 8.574.880          | 10.718.600         | 2.143.720         |
|   | Nagaleah         | 466.190.000          | 243.060.000          | 70.800.000           | 6.000.000         | 18.000.000         | 128.330.000          | 38.499.000         | 64.165.000           | 10.266.400         | 12.833.000         | 2.566.600         |
|   | Lampeang         | 504.566.000          | 243.060.000          | 72.000.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 159.506.000          | 47.851.800         | 79.753.000           | 12.760.480         | 15.950.600         | 3.190.120         |
|   | Bararawa         | 587.950.000          | 243.060.000          | 80.400.000           | 6.000.000         | 30.000.000         | 228.490.000          | 68.547.000         | 114.245.000          | 18.279.200         | 22.849.000         | 4.569.800         |
|   | Bambuling        | 878.946.000          | 317.760.000          | 125.520.000          | 6.000.000         | 66.000.000         | 363.666.000          | 109.099.800        | 181.833.000          | 29.093.280         | 36.366.600         | 7.273.320         |
|   | Lebo             | 569.456.000          | 243.060.000          | 88.800.000           | 6.000.000         | 36.000.000         | 195.596.000          | 58.678.800         | 97.798.000           | 15.647.680         | 19.559.600         | 3.911.920         |
|   | Muru Duyung      | 431.230.000          | 243.060.000          | 55.200.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 114.970.000          | 34.491.000         | 57.485.000           | 9.197.600          | 11.497.000         | 2.299.400         |
|   | Tumpang Ulung    | 470.159.000          | 243.060.000          | 74.880.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 122.219.000          | 36.665.700         | 61.109.500           | 9.777.520          | 12.221.900         | 2.444.380         |
|   | Sumber Rejo      | 509.432.000          | 243.060.000          | 87.600.000           | 6.000.000         | 54.000.000         | 118.772.000          | 35.631.600         | 59.386.000           | 9.501.760          | 11.877.200         | 2.375.440         |
|   |                  | <b>7.967.614.800</b> | <b>3.335.280.000</b> | <b>1.048.800.000</b> | <b>78.000.000</b> | <b>426.000.000</b> | <b>3.079.534.800</b> | <b>923.860.440</b> | <b>1.539.767.400</b> | <b>246.362.784</b> | <b>307.953.480</b> | <b>61.590.696</b> |
| 7 | Paju Epat        | 512.514.000          | 243.060.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 179.454.000          | 53.836.200         | 89.727.000           | 14.356.320         | 17.945.400         | 3.589.080         |
|   | Telang Baru      | 433.468.000          | 243.060.000          | 67.200.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 93.208.000           | 27.962.400         | 46.604.000           | 7.456.640          | 9.320.800          | 1.864.160         |
|   | Tampulangit      | 468.042.000          | 243.060.000          | 68.400.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 126.582.000          | 37.974.600         | 63.291.000           | 10.126.560         | 12.658.200         | 2.531.640         |
|   | Telang           | 462.108.000          | 243.060.000          | 60.000.000           | 6.000.000         | 24.000.000         | 126.582.000          | 37.974.600         | 63.291.000           | 10.126.560         | 12.658.200         | 2.531.640         |
|   | Malipe           | 409.857.000          | 243.060.000          | 52.800.000           | 6.000.000         | 12.000.000         | 126.582.000          | 28.799.100         | 47.998.500           | 7.679.760          | 9.599.700          | 1.919.940         |

PT. KAPAL ASS. SEKED
   
 12/06/2020

|    |                   |                       |                       |                      |                    |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                    |
|----|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|    | Murutuku          | 415.176.000           | 243.060.000           | 52.400.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 79.716.000            | 23.914.800           | 39.858.000           | 6.377.280            | 7.971.600            | 1.594.320          |
|    | Balawa            | 556.572.000           | 267.360.000           | 69.600.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 189.612.000           | 56.883.600           | 94.806.000           | 15.168.960           | 18.961.200           | 3.792.240          |
|    | Kali Napu         | 398.391.000           | 243.060.000           | 54.000.000           | 6.000.000          | 12.000.000           | 83.331.000            | 24.999.300           | 41.665.500           | 6.666.480            | 8.333.100            | 1.666.620          |
|    | Siong             | 413.485.000           | 243.060.000           | 80.400.000           | 6.000.000          | 36.000.000           | 48.025.000            | 14.407.500           | 24.012.500           | 3.842.000            | 4.802.500            | 960.500            |
|    |                   | <b>4.069.613.000</b>  | <b>2.211.840.000</b>  | <b>562.800.000</b>   | <b>54.000.000</b>  | <b>186.000.000</b>   | <b>1.054.973.000</b>  | <b>316.491.900</b>   | <b>527.486.500</b>   | <b>84.397.840</b>    | <b>105.497.300</b>   | <b>21.099.460</b>  |
| 8  | Raren Batuah      | 519.591.000           | 268.260.000           | 84.000.000           | 6.000.000          | 30.000.000           | 131.331.000           | 39.399.300           | 65.665.500           | 10.506.480           | 13.133.100           | 2.626.620          |
|    | Lenggang          | 500.391.000           | 268.260.000           | 72.000.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 130.131.000           | 39.039.300           | 65.065.500           | 10.410.480           | 13.013.100           | 3.402.620          |
|    | Batuah            | 548.766.000           | 243.060.000           | 82.800.000           | 6.000.000          | 42.000.000           | 174.906.000           | 52.471.800           | 87.453.000           | 13.992.480           | 17.490.600           | 3.698.120          |
|    | Unsum             | 468.261.000           | 268.260.000           | 76.800.000           | 6.000.000          | 36.000.000           | 81.201.000            | 24.360.300           | 40.600.500           | 6.496.080            | 8.120.100            | 1.624.020          |
|    | Baruyan           | 422.132.000           | 243.060.000           | 62.400.000           | 6.000.000          | 18.000.000           | 92.672.000            | 27.801.600           | 46.336.000           | 7.413.760            | 9.267.200            | 1.853.440          |
|    | Turan Amis        | 472.432.000           | 243.060.000           | 70.800.000           | 6.000.000          | 30.000.000           | 122.572.000           | 36.771.600           | 61.286.000           | 9.805.760            | 12.257.200           | 2.451.440          |
|    | Mallintut         | 491.189.000           | 243.060.000           | 78.000.000           | 6.000.000          | 30.000.000           | 134.129.000           | 40.238.700           | 67.064.500           | 10.730.320           | 13.412.900           | 2.682.580          |
|    | Tangkum           | 470.598.000           | 243.060.000           | 79.200.000           | 6.000.000          | 30.000.000           | 112.338.000           | 33.701.400           | 56.169.000           | 8.987.040            | 11.233.800           | 2.246.760          |
|    | Sibung            | 662.850.000           | 268.260.000           | 120.000.000          | 6.000.000          | 72.000.000           | 196.590.000           | 58.977.000           | 98.295.000           | 15.727.200           | 19.659.000           | 3.931.800          |
|    |                   | <b>4.556.210.000</b>  | <b>2.288.340.000</b>  | <b>726.000.000</b>   | <b>54.000.000</b>  | <b>312.000.000</b>   | <b>1.175.870.000</b>  | <b>352.761.000</b>   | <b>587.935.000</b>   | <b>94.069.600</b>    | <b>117.587.000</b>   | <b>23.517.400</b>  |
| 9  | Paku              | 541.829.000           | 268.260.000           | 82.800.000           | 6.000.000          | 42.000.000           | 142.769.000           | 42.830.700           | 71.384.500           | 11.421.520           | 14.276.900           | 2.855.380          |
|    | Kalamus           | 650.741.000           | 292.560.000           | 91.200.000           | 6.000.000          | 42.000.000           | 218.981.000           | 65.694.300           | 109.490.500          | 17.518.480           | 21.898.100           | 4.379.620          |
|    | Simpang Bingkuang | 416.652.000           | 243.060.000           | 67.200.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 76.392.000            | 22.917.600           | 38.196.000           | 6.111.360            | 7.639.200            | 1.527.840          |
|    | Patung            | 414.219.000           | 243.060.000           | 64.800.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 76.359.000            | 22.907.700           | 38.179.500           | 6.108.720            | 7.635.900            | 1.527.180          |
|    | Runggu Raya       | 539.948.000           | 243.060.000           | 76.800.000           | 6.000.000          | 36.000.000           | 178.088.000           | 53.426.400           | 89.044.000           | 14.247.040           | 17.808.800           | 3.561.760          |
|    | Bantai Napu       | 443.820.000           | 243.060.000           | 67.200.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 103.560.000           | 31.068.000           | 51.780.000           | 8.284.800            | 10.356.000           | 2.071.200          |
|    | Tarinsing         | 392.432.000           | 243.060.000           | 67.200.000           | 6.000.000          | 18.000.000           | 58.172.000            | 17.451.600           | 29.086.000           | 4.653.760            | 5.817.200            | 1.163.400          |
|    | Paku Beto         | 435.130.000           | 243.060.000           | 60.000.000           | 6.000.000          | 18.000.000           | 108.070.000           | 32.421.000           | 54.035.000           | 8.645.600            | 10.807.000           | 2.161.400          |
|    | Gandrung          | 498.344.000           | 267.360.000           | 64.800.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 136.184.000           | 40.855.200           | 68.092.000           | 10.894.720           | 13.618.400           | 2.723.680          |
|    | Pangkan           | 495.638.000           | 243.060.000           | 63.600.000           | 6.000.000          | 18.000.000           | 164.978.000           | 49.493.400           | 82.489.000           | 13.198.240           | 16.497.800           | 3.299.560          |
|    | Kupang Baru       | 382.722.000           | 243.060.000           | 55.200.000           | 6.000.000          | 18.000.000           | 60.462.000            | 18.138.600           | 30.231.000           | 4.836.960            | 6.046.200            | 1.209.240          |
|    | Luau Jawuk        | 420.490.000           | 243.060.000           | 64.800.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 82.630.000            | 24.789.000           | 41.315.000           | 6.610.400            | 8.263.000            | 1.652.600          |
|    |                   | <b>5.631.965.000</b>  | <b>3.015.720.000</b>  | <b>825.600.000</b>   | <b>72.000.000</b>  | <b>312.000.000</b>   | <b>1.406.645.000</b>  | <b>421.993.500</b>   | <b>703.322.500</b>   | <b>112.531.600</b>   | <b>140.664.500</b>   | <b>28.132.900</b>  |
| 10 | Karusen Janang    | 697.066.000           | 268.260.000           | 115.200.000          | 6.000.000          | 60.000.000           | 247.606.000           | 74.281.800           | 123.803.000          | 19.808.480           | 24.760.600           | 4.952.120          |
|    | Wuran             | 549.938.000           | 243.060.000           | 106.800.000          | 6.000.000          | 54.000.000           | 140.078.000           | 42.023.400           | 70.039.000           | 11.206.240           | 14.007.800           | 2.801.560          |
|    | Ipu Mea           | 429.641.000           | 243.060.000           | 69.600.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 86.981.000            | 26.094.300           | 43.490.500           | 6.958.480            | 8.698.100            | 1.739.620          |
|    | Lagan             | 451.673.000           | 243.060.000           | 79.200.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 99.413.000            | 29.823.900           | 49.706.500           | 7.953.040            | 9.941.300            | 1.988.260          |
|    | Putut Tawuluh     | 413.628.000           | 243.060.000           | 52.800.000           | 6.000.000          | 12.000.000           | 99.768.000            | 29.930.400           | 49.884.000           | 7.981.440            | 9.976.800            | 1.995.360          |
|    | Simpang Nameng    | 383.370.000           | 243.060.000           | 70.800.000           | 6.000.000          | 24.000.000           | 39.510.000            | 11.853.000           | 19.755.000           | 3.160.800            | 3.951.000            | 790.200            |
|    | Kandis            | 381.227.000           | 243.060.000           | 55.200.000           | 6.000.000          | 12.000.000           | 64.967.000            | 19.490.100           | 32.483.500           | 5.197.360            | 6.496.700            | 1.299.340          |
|    |                   | <b>3.306.543.000</b>  | <b>1.726.620.000</b>  | <b>549.600.000</b>   | <b>42.000.000</b>  | <b>210.000.000</b>   | <b>778.323.000</b>    | <b>233.496.900</b>   | <b>389.161.500</b>   | <b>62.265.840</b>    | <b>77.832.300</b>    | <b>15.566.460</b>  |
|    |                   | <b>50.093.990.800</b> | <b>25.448.160.000</b> | <b>7.114.320.000</b> | <b>606.000.000</b> | <b>2.652.000.000</b> | <b>14.273.510.800</b> | <b>4.282.053.240</b> | <b>7.136.755.400</b> | <b>1.141.880.864</b> | <b>1.427.351.080</b> | <b>285.470.216</b> |
|    | <b>Total</b>      |                       |                       |                      |                    |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                    |

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A. Y. MEBAS

Paraf Koordinator

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| 1 | Wakil Bupati       |  |
| 2 | Sekretaris Daerah  |  |
| 3 | Asisten            |  |
| 4 | Kabag Hukum        |  |
| 5 | Kepala DPMD        |  |
| 6 | Sekretaris / Kabid |  |
| 7 | Kasi               |  |

PARAF

|             |            |        |       |
|-------------|------------|--------|-------|
| KABAG HUKUM | KEPALA OPD | ASS. I | SEKDA |
|             |            |        |       |